



P U T U S A N

Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di ██████████, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatra Selatan dengan ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/PERDATA/SKK/11/19 tanggal 02 Desember 2019 kepada ██████████ sebagai Advokat/Pengacara dengan alamat Kantor di ██████████
██████████, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatra Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatra Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2015, di Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatra selatan, dan di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku selatan, Provinsi Sumatra Selatan sesuai kutipan akta nikah nomor: [REDACTED] tanggal 16 Desember 2015;
2. Bahwa penggugat pada saat pernikahan berstatus perawan(gadis) sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan tergugat berstatus jejaka(bujang) sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
3. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, di [REDACTED], Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (dua) tahun akan tetapi sejak 17 Agustus 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab nya antara lain :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, dan uang hasil kerja dari tergugat di habiskan untuk kepentingan tergugat itu sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama terpaksa penggugat yang bekerja;

- Tergugat melakukan KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga akhirnya sejak tanggal 19 Agustus 2017, sampai dengan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan, sementara tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat di [REDACTED], Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan, dan selama itu juga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;
10. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan tergugat di hadapan sidang pengadilan agama muaradua;
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada pengadilan agama muaradua melalui majlis hakim untuk dapat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



memeriksa dan memutus perkara cerai gugat ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMEAR :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.

- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila pengadilan agama Muaradua berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Agustus 2017 antara keduanya tidak terjalin lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikah nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru SDN Muaradua, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Agustus 2017 antara keduanya tidak terjalin lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikah nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tanggal 17 Agustus 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikah nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) serta pihak keluarga telah merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan kedua saksi juga mengaku telah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 17 Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikah nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 19 Agustus 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah tidak baik dan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muaradua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal hakim Pengadilan Agama Muaradua pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Iskandar, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Hery Oktarua, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Iskandar, S. HI

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Relas P dan T	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)